

EFEKTIFITAS KOORDINASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA

1) Noor Farid, 2) Iswandiyananto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “ Bayuangga “ Probolinggo
Email : noorfamid@yahoo.com

Abstract

Law No. 6 of 2014, the Village Consultative Body (BPD) is located on an equal footing with the Village Head. This indicates that the relationship between the BPD and the Village Government can be said to be a partner, where the BPD and the village government must be able to cooperate/coordinate in harmony in carrying out the running of the government.

The purpose of this research is to see the effectiveness of the coordination between the BPD and the Village Government when carrying out the running of the government as well as the problems faced when carrying out coordination.

The method used in this research is a descriptive method using a qualitative approach. The method of collecting data in this research uses interview techniques and field observations, as well as documentation and literature study. In determining the informants in this research using purposive sampling technique.

The results of the research show that the coordination between the BPD and the Village Government can be said to be good and effective. This is indicated by the achievement of the goal of coordination between the Village Government and the BPD, which have been able to carry out their respective duties and responsibilities, on the other hand there is also no conflict and tension between the two. coordination between the BPD and the Village Government is inseparable from problems that cause coordination between the two not to be fully as expected, while these obstacles are in the form of differences of opinion and income/incentive problems.

Keywords: *Effectiveness, Coordination, Village Government*

Abstrak

Undang-undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahawa badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sederajat dengan Kepala Desa. Hal ini menandakan kaitan diantara BPD serta kepala desa ialah sebagai mitra, dimana BPD serta kepala desa mesti dapat melakukan kerja sama/berkoordinasi secara harmonis dalam melaksanakan jalannya pemerintahan.

Tujuan dilakukannya riset ini ialah guna melihat efektivitas koordinasi BPD dan Pemerintah Desa saat melaksanakan jalannya pemerintahan juga persoalan yang dihadapi ketika melaksanakan koordinasi.

Metode riset yang digunakan ialah metode deskriptif menggunakan analisis kualitatif. Cara mengumpulkan data pada riset ini memakai teknik wawancara serta observasi dilapangan, serta dokumentasi juga studi kepustakaan. Dalam menentukan informan pada riset ini memakai teknik purposive sampling.

Hasil riset memperlihatkan jika koordinasi BPD dan kepala desa bisa nilai baik serta efektif. Hal itu ditunjukkan oleh tercapainya tujuan dari dilakukannya koordinasi kepala desa dan BPD sudah bisa melaksanakan tugas serta tanggung jawab, disisi lain pula tidak terjadi pertikaian serta permasalahan diantaranya. Koordinasi diantara BPD serta kepala desa selalu melibatkan suatu masalah yang menjadikan koordinasi keduanya belum maksimal, penghambatnya ialah selisih argumen serta persoalan insentif.

Kata Kunci : *Efektivitas, Koordinasi, Pemerintah Desa*

DOI : -

Received	:	
----------	---	--

Accepted	:	
----------	---	--

Published	:	
-----------	---	--

Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 
------------------	---	--

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara kesatuan dengan bentuk republik yang merdeka pada 17 Agustus 1945 mempunyai wilayah serta kepulauan yang jumlahnya sangat luas dan banyak, hal itu menjadikan tidak bisanya Negara mengurus pemerintahannya dari Ibukota Negara. Pelaksanaan jalannya pemerintahan agar bisa sampai pada daerah terpencil, dibutuhkan adanya pemerintahan tersendiri ditingkat daerah yang menjalankan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat yang berada didaerah tersebut (Syaukani, 2005: 2). Selanjutnya pemerintah daerah membawahi beberapa kabupaten kecamatan dan desa. Pemerintah desa menjadi titik akhir serta pelaksana lapangan yang mengurus masyarakat secara langsung. Olehnya, pelaksanaan pemerintahan ditingkat daerah sangat berhubungan erat dengan proses pemerintahan yang ada di tingkat desa. Pendapat Widjaja (2005:3) desa ialah kesatuan masyarakat yang memiliki tatanan berdasar hak asal usul yang sifatnya istimewa, serta dasar pemikiran pelaksanaan pemerintah desa ialah keberagaman, partisipasi, otonomi, demokrasi serta memberdayakan masyarakat. Desa ialah wilayah yang memperoleh kewenangan mengelola serta mengatru daerahnya sendiri. Pemerintahan ditingkat desa dijalankan dengan memakai prinsip demokrasi yang merujuk pada sila keempat sila pancasila. Meskipun menjadi satuan terkecil dalam pemerintahan Negara desa diberikan kebebasan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Sesuai UU No No 32 Tahun 2004, pemerintah desa tersusun dari kepala desa serta BPD. Pemerintah Desa ialah instansi pemerintah yang memiliki fungsi melaksanakan/menjalankan kebijaksanaan dari pemerintah pusat hingga kebijakan desa, sedangkan BPD ialah badan yang memiliki peran memberikan pengawasan pelaksanaan jalannya pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah desa. Namun berdasar UU No 6 Tahun 2014, pemerintahan desa hanyalah tersusun dari Kepala Desa serta kaurnya, BPD tidak termasuk didalamnya. Akan tetapi hal itu tidaklah menghilangkan/mengurangi fungsi BPD untuk menjalankan pemerintahan, BPD tetapah menjadi organisasi yang melaksanakan fungsinya mengawasi desa. Dalam melaksanakan perannya kepala desa dibantu oleh sejumlah perangkat desa, demikian juga dengan BPD untuk melaksanakan peranannya dibutuhkan pengurus yang diambil dari penduduk desa yang diberi amanah oleh masyarakat guna melaksanakan tugas sesuai fungsinya yakni mengkaji Rancangan aturan Desa bersama Kepala Desa, sebagai penyambung lidah masyarakat serta pengawas kinerja Kepala Desa. Saat menjalankan tugasnya, kepala desa mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada rakyat lewat BPD serta menyusun laporan pertanggung jawaban untuk di berikan kepada Bupati. Berdasar UU No. 6 Tahun 2014, BPD

berkedudukan sama dengan Kepala Desa. Artinya keduanya merupakan mitra serta melaksanakan kerja sama dan berkoordinasi secara baik dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan di tingkat desa, contohnya saat menentukan atau menerbitkan desa serta APBDes. BPD memiliki tugas konsultatif bersama kepala desa guna menyusun rumusan serta memutuskan suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain BPD pula memiliki kewajiban membantu melancarkan kinerja kepala desa. Diantara BPD maupun kepala desa tentu tidak dibenarkan saling siku, namun mesti bisa selaras untuk bisa saling berkoordinasi agar terwujud kerjasama yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Keduanya merupakan pemeran penting pada pelaksanaan pemerintahan desa yang mana harus bisa saling dukung hingga terwujud apa yang menjadi harapan masyarakat setempat. Dengan demikian sangat dibutuhkan suatu koordinasi yang baik agar terwujud suasana harmonis sehingga jalannya pemerintahan desa berjalan sesuai alurnya.

Efektivitas

Efektivitas diadopsi dari kata *effective* yang artinya sukses ataupun apa yang dikerjakan terlaksana sesuai target. Pasolong.H (2007:4) menjelaskan, efektivitas secara mendasar diambil dari istilah “efek” kemudian kata ini dipakai hubungan sebab akibat. Efektivitas bisa dinilai menjadi penebab terjadinya perubahan variable lain. Efektivitas memiliki arti jika tujuan yang sudah dirancang diawal bisa digapai melalui suatu proses tertentu. Martani & Lubis menjelaskan jika disemua instansi, keefektifan menjadi bagian inti untuk menggapai apa yang menjadi tujuan ataupun target yang sudah dirancang diawal. Atau bisa dikatakan dalam instansi dikatakan efektif bila mana telah bisa didapatkan apa yang menjadi tujuan dari instansi tersebut. James L. Gibson dkk dalam Pasolong (2007 : 3) mengartikan Efektivitas menjadi capaian target yang diusahakan bersama. Tingkat capaian target memperlihatkan suatu efektivitas. Selaras dengan itu, Kurniawan. K (2005:109) pada buku *Transformasi Pelayanan Publik* memaknai efektivitas sebagai skil menjalankan tugasnya suatu instansi tanpa melalui tekanan atau permasalahan bagi pelakunya. Siagan. P.S (2001 : 24) memaknai : Efektivitas menjadi pemberdayaan sumber daya, infrastruktur dengan jumlah tertentu yang sengaja diberikan target diawal guna mendapatkan produk dari apa yang dilakukannya. Atmosoprpto (2002:139) pula mengatakan efektivitas ialah mengerjakan sesuatu yang tidak bertentangan, adapun efisiensi ialah mengerjakan sesuatu dengan benar, ataupun efektivitas ialah tingkatan seseorang menggapai target serta efisiensi serta mengkondisikan keadaan dengan baik.

Koordinasi

Stoner (dalam Sugandha 1991:12) berpandangan bahwa koordinasi ialah proses perpaduan target serta kegiatan dari bagian yang terpisah dari instansi guna menggapai target instansi secara efisien. Disisi lain G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) mengajukan pandangan jika koordinasi merupakan upaya yang selaras serta terstruktur guna menyiapkan sesuatu dengan waktu yang sesuai, serta menentukan arah dalam melaksanakan sesuatu guna menghasilkan perilaku yang sama serta harmonis terhadap target yang ditetapkan. E. F. L. Brech pada buku, prinsip dan praktik manajemen dalam Handyaningrat (2002:54) Koordinasi ialah menyeimbangkan serta mengarahkan kelompok melalui pemberian tempat bekerja yang sesuai terhadap semuanya serta melakukan penjagaan supaya aktivitas tersebut dilakukan secara selaras yang seharusnya tercipta diantara anggotanya. Sedangkan Hasibuan (2006:85) mempunyai pendapat jika koordinasi ialah aktivitas memberi arahan, pengintegrasian, serta melakukan koordinasi terhadap berbagai unsur pengelolaan serta pekerjaan untuk bawahan untuk menggapai apa yang menjadi tujuan instansi. Berdasar sejumlah definisi koordinasi tersebut bisa dibuat kesimpulan jika koordinasi merupakan kerjasama diberbagai bidang guna mewujudkan suasana kerja yang harmonis guna menggapai tujuan yang sudah ditentukan bersama. Hasibuan (2006:88), memiliki pendapat jika faktor-faktor yang memberi pengaruh koordinasi ialah: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja serta disiplin.

Lembaga Perwakilan

Budiardjo (2008:317) mengartikan Perwakilan ialah konsep individu maupun kelompok memiliki keharusan mengeluarkan suara serta merespon untuk kepentingan orang banyak. Pito dkk (2006:102-103) menjelaskan bahwa perwakilan dalam Andrianus(102-103), yang secara garis besar menyatakan jika perwakilan dimaknai menjadi proses hubungan antara kedua pihak, yakni wakil serta terwakili yang mana wakil mempunyai kewenangan guna mengeluarkan sikap sesuai apa yang disepakati serta dibuat secara perwakilan, disisi lain wakil mesti bisa mengeluarkan kebijakan yang dampaknya ialah kemaslahatan bagi kepentingan banyak orang yang diwakili. Berdasarkan sejumlah definisi tersebut, bisa dibuat kesimpulan jika perwakilan ialah hubungan diantara 2 pihak yakni pihak wakil serta yang diwakili yang diwujudkan melalui hubungan diantara instansi perwakilan serta masyarakat, yang mana semua sikap serta respon perwakilan wajib sesuai dengan apa yang disetujui

pihak yang diwakili, juga mesti peka pada kepentingan, keperluan serta masukan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD dahulunya bernama Badan Perwakilan Desa. Terjadinya perubahan berdasarkan keadaan faktual bila budaya politik lokal yang menganut filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Pada UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa dijelaskan jika BPD ialah lembaga yang mengerjakan fungsi pemerintahan yang beranggotakan dari perwakilan warga desa serta proses penetapannya menggunakan cara demokratis. BPD ialah suatu lembaga yang mencerminkan demokrasi pada pelaksanaan pemerintahan, yang mana maksud dari demokrasi itu ialah pada pelaksanaan pemerintahan guna membangun desa mesti merujuk pada aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perwakilannya yang memiliki wewenang yakni BPD. Pada pemerintahan Desa BPD bisa dikatakan “parlemen”-nya desa sebab mempunyai peranan merancang serta mengesahkan aturan desa. BPD memiliki posisi sejajar dengan (kepala desa) atau BPD serta kepala desa dikatakan mitra yang harus membangun kerja sama untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dalam hal ini timbul system *cek dan balance* untuk melaksanakan tugasnya.

BPD memiliki fungsi mengkaji serta menyetujui rancangan aturan desa beserta dengan kepala desa, mendengar serta meneruskan masukan warga juga melaksanakan pengawasan kerja kepala desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014 mengenai Desa pada pasal 62 dijelaskan bila hak BPD yaitu: 1) mengusulkan rancangan aturan desa, 2) menyampaikan pertanyaan ;3) mengeluarkan saran serta argumen; 4) dipilih serta memilih ; 5) Mendapat tunjangan dari APBD. Adapun kewajibannya berdasar pasal 63 ialah: 1) berpegang teguh serta mengamalkan nilai pancasila, menjalankan amanat UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; 2) Menjalankan demokrasi pada pelaksanaan pemerintahan; 3) menggumpalkan, serta memberikan tindakan respon apirasi; 4) Mengedepankan keperluan umum dari pada individualis; 5) hormat pada nilai sosial budaya serta adat istiadat warga; serta 6) Menjaga norma serta perilaku dalam bekerja bersama lembaga masyarakat.

Pemerintah Desa

Berdasar UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintahan desa ialah penyelenggara kegiatan pemerintah serta keperluan warga desa pada bentuk pemerintahan NKRI. Disisi lain, pelaksanaan pemerintahan desa ialah semua proses aktivitas pengelolaan pemerintahan serta pembangunan desa berdasar pada wewenang desa yang ada, terdiri dari membuat

rencana, menetapkan kebijakan, melaksanakan, mengorganisasi, mengawasi, mengendalikan, membiayai, koordinasi, melestarikan, menyempurnakan serta mengembangkan (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 mengenai panduan Umum metode penyusunan laporan serta Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pemerintah Desa).

2. METODE

Jenis yang dipakai pada riset ini ialah metode deskriptif serta pendekatan kualitatif. Riset deskriptif ialah suatu riset yang dilaksanakan guna menciptakan gambaran mengenai suatu kegiatan secara objektif. Informan yang dipakai pada riset ini ialah informan kunci yakni Ketua BPD serta Kepala Desa Sukokerto. Informan utama yakni anggota BPD serta Perangkat Desa Sukokerto adapun informan tambahannya masyarakat desa Sukokerto. Cara untuk mengumpulkan datanya dilakukan secara primer melalui observasi serta wawancara. Untuk mengumpulkan data sekunder yakni melalui studi dokumentasi serta kepustakaan. Untuk menganalisis data pada riset ini dipakai metode kualitatif yang mempresentasikan data diawali melalui mengkaji semua data, menelaah data, menata, lalu membuat pengkategorian. Untuk tahapan selanjutnya diperiksa keabsahan data kemudian ditafsirkan melalui analisis peneliti guna menarik simpulan (Moleong, 2006:247).

3. HASIL

Dari seluruh data yang diperoleh selama penelitian bahwa kerjasama antara BPD serta kepala desa baik-baik saja serta tidak ada yang mendominasi, dalam pembuatan suatu perda selalu dimusyawarahkan dan tidak menghalangi satu sama lain. Koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan APBDes dimulai dengan diadakannya musyawarah untuk membahas rancangan APBDes, pada saat musyawarah Pemerintah Desa memaparkan secara transparan keuangan desa dan pengalokasiannya, setelah BPD dan semua pihak setuju baru kemudian ditetapkan. APBDes adalah anggaran yang diterima dan yang digunakan oleh desa untuk menjalankan pemerintahan desa, misalnya untuk pembangunan, gaji BPD dan lain-lain. Koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan APBDes dimulai dengan diadakannya musyawarah untuk membahas rancangan APBDes, pada saat musyawarah Pemerintah Desa memaparkan secara transparan keuangan desa dan pengalokasiannya, setelah BPD dan semua pihak setuju baru kemudian ditetapkan. manfaat yang dirasakan masyarakat desa Sukokerto dengan adanya pengawasan yaitu semua yang telah direncanakan berjalan seperti apa yang diharapkan, tidak ditemukan penyelewengan-penyelewengan.

Permasalahan dari koordinasi diantara BPD serta kepala desa adalah susahnya mendapatkan kata sepakat disebabkan karena beragamnya keinginan masyarakat mengenai pembangunan dengan kata lain perbedaan pendapat, dan hambatan lainnya adalah insentif yang diterima oleh BPD dianggap kecil.

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai koordinasi BPD dengan kepala desa yaitu pada prosedur ketika menyusun serta menetapkan aturan desa, koordinasi diantara BPD serta kepala desa secara keseluruhan telah baik juga efektif, hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan desa yang telah dikeluarkan BPD serta kepala desa. Selain itu juga sudah terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya, dan antara BPD dan Pemerintah Desa saling menghargai saat mengutarakan pendapat ataupun saran dalam musyawarah yang diadakan untuk membahas suatu perdes, sehingga tidak terjadi konflik yang menyebabkan ketegangan antara BPD serta kepala desa Sukokerto.

Jalannya penyusunan serta menetapkan APBDes, koordinasi diantara BPD serta kepala desa telah maksimal, namun meskipun begitu masih ditemukan juga kendala yaitu berupa adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan susahnya mendapatkan kata sepakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintahan desa, bahwa BPD telah dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Itu ditunjukkan dari bentuk-bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh BPD dan tidak adanya permasalahan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan. Koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidaklah terbebas dari sejumlah permasalahan yang menjadikan koordinasi belum maksimal sesuai harapan. Permasalahan itu antara lain beda pendapat serta insentif yang diterima.